

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD

PENAMBANGAN BATU DI DESA BOJONG KABUPATEN TEGAL

A. Praktek Akad Penambangan Batu di Desa Bojong kabupaten Tegal ditinjau dari Segi Rukun dan Syarat Akad

Akad Penambangan Batu merupakan kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dimana praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat umum khususnya di Desa Bojong. Untuk mengetahui apakah praktek akad tersebut sah atau tidak, dapat dilihat terlebih dahulu mengenai rukun-rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad tersebut.

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai rukun dan syarat akad yang harus terpenuhi untuk terbentuknya suatu akad.

Adapun rukun-rukun akad yang harus terpenuhi antara lain:¹

1. *Aqid*. Yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad
2. *Ma'qud Alaih* yaitu benda yang dijadikan objek akad.
3. *Maudhu' al'aqd*, tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Dr.Hendi Suhendi, rukun *Aqad* hanya satu yaitu *Shighat al'aqd* atau *Ijab* dan *Qabul*.²

- a. Ditinjau dari Segi *Aqid* (Orang yang berakad)

¹Ghufroon A.Mas'adi, *Op Cithal*.78

²*Ibid*

Para pihak yang terlibat pada akad Penambangan batu di Desa Bojong terdiri dari dua orang, yaitu, pihak pertama sebagai pemilik tanah. Dan pihak kedua sebagai penyewa tanah (Penambang) pihak pertama adalah orang yang menguasai secara penuh dan sah berdasarkan sertifikat dan bebas menentukan objek akad. Sedangkan pihak kedua adalah Penambang atau orang yang memiliki usaha Penambangan batu.

Para Ulama Fiqh menetapkan kalau pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Dan akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mampu bertindak hukum secara langsung hukumnya tidak sah.³

Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad penambangan batu di Desa Bojong secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad.

Keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan mampu untuk berbuat hukum. Pada saat melakukan akad juga tidak dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar saling rela.

Dengan demikian para pihak yang melakukan akad pada akad penambangan batu di Desa Bojong telah memenuhi persyaratan sesuai dengan hukum Islam.

³ M.Ali.Hasan,*Op Cit*,hal.105